



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Karawang 21 Januari 1980/41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, warganegara Indonesia, alamat di XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada :

TERGUGAT, jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir Kulonprogo 16 Agustus 1967/55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 05 Oktober 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Kristus Raja, Karawang dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-03052016-0003 tertanggal 29 September 2022 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan mengkontrak rumah yang beralamat di Perumahan Resinda Blok D 9 Nomor 40, Karawang Barat kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama **ANAK 1** lahir di Karawang pada tanggal 13 Desember 2003, **ANAK 2** lahir di Karawang pada tanggal 27 Juli 2005, **ANAK 3** lahir di Karawang pada tanggal 15 Agustus 2008;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 1 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama masa pernikahan, sifat Tergugat sangat temperamen sangat gampang marah dengan tidak terkendali, serta rasa tanggungjawab dari Tergugat sebagai seorang suami sangatlah kurang tidak pernah mempedulikan Penggugat dan anak, sehingga sebagian besar biaya untuk anak telah ditanggung oleh Penggugat;
6. Bahwa pada akhir tahun 2009 hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali timbul perselisihan serius yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dari permasalahan tersebut Tergugat langsung marah-marah hingga menyakiti fisik Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada awal 2014 Penggugat sakit sampai pingsan dan dibawa kerumah sakit oleh tetangga dan dari hal tersebut Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan Penggugat sampai Penggugat pulih Tergugat juga tetap bersikap acuh tak acuh;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut setiap ada permasalahan Penggugat memutuskan untuk diam dan mengalah agar tidak terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi sangat kurang, sehingga tahun 2017 pada bulan september meniggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar atau berusaha mencari keberadaan Penggugat;
9. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama temannya di daerah Borobudur, Magelang, Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun;
10. Bahwa mengingat sikap Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup dengan sikap serta segala ketidakpastian dari Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak memiliki rasa kenyamanan, ketentraman justru mengalami penderitaan batin yang luar biasa dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 2 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perkawinan gugat. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-03052016-0003 tertanggal 29 September 2022 yang dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang: Tanggal 6 Oktober 2022, Tanggal 13 Oktober 2022 dan Tanggal 20 Oktober 2022, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor No.3215036100002 atas nama ERNI MARIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 27-09-2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 341-KW-03052016-0003 Atas nama XXXXXXXXXXXX dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 3 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3401-LT-30052016-0001 Atas nama
DANANG AJI PRAMANA dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tanggal 29 September 2022 selanjutnya
diberi tanda P.3;

4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-30052016-0002 Atas nama
CHRISTAN BENAYA ANAK 2 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tanggal 29 September 2022
selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-30052016-0003 Atas nama
ANAK 3 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kulonprogo tanggal 29 September 2022 selanjutnya diberi tanda
P.5;
6. fotocopi Kartu Keluarga Nomor No.340100307140001 atas nama Kepala
Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 02-11-
2022, selanjutnya diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa terhadap Bukti **P.1** sampai Bukti **P.6**, setelah diteliti, foto
copy sesuai dengan aslinya, dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan
dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah
memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. SUMARDI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada
Tergugat **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 S
eptember 2003 yang dilangsungkan di Gereja Kristus Karawang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Magel
ang;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga)
orang yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan Wisata Jati Pamungkas;
- Bahwa Penggugat mengajukan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat b
ersifat temperamental mudah marah dan sering melakukan KDRT kepada
Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah,
Penggugat dan Tergugat tinggal di Magelang bersama anak anak sedangkan
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak anak sampai sekarang
tidak tahu berada dimana ;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 4 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang memberikan nafkah anak anak adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat sudah lebih dari lima tahun meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah kepada anak anak;

- Bahwa Penggugat sudah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya yang dijawab oleh keluarganya tidak tahu dimana Tergugat pergi;
- Bahwa Tidak ada pembicaraan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan dan Penggugat sanggup menafkahi anak anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2. KISWADI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja di rumah makan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat **TERGUGAT** karena suda kurang lebih lima tahun tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anak anak di Magelang sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) Tahun.dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Yang memberikan nafkah kepada anak anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang Tanggal 6 Oktober 2022, Tanggal 13 Oktober 2022 dan Tanggal 20 Oktober 2022,, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, **gugatan Penggugat akan diputus secara verstek** yaitu tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca gugatan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 5 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim ini menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan

cerai kepada Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan sudah 5 (lima) tahun ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.6** serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **SUMARDI** dan Saksi **KISWADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Foto copy KartuTanda Penduduk atas nama ERNI MARIA, **bukti P.2** berupa Foto copy Kartu Keluarga No.340100307140001 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 02-11-2022, dan berdasarkan Relas panggilan terhadap Tergugat yang mana beralamat di XXXXXXXXXXXX maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti identitas bahwa Penggugat dan Tergugat Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, dan Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 341-KW-03052016-0003 Atas nama XXXXXXXXXXXX dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 29 September 2022, didukung keterangan Saksi **SUMARDI**, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristus Karawang dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah **suami istri** yang telah menikah di Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan Saksi **SUMARDI** dan Saksi **KISWADI** yang pada pokoknya mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan sudah 5 (lima) tahun ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 6 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini adalah putusan yang batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rumusannya berbunyi **“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”**, selanjutnya **Pasal 19 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa **“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”** dan **Pasal 19 huruf f** bahwa **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sudah 5 (lima) tahun dan juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak selama berumah tangga sehingga menunjukkan Tergugat memang sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Penggugat, oleh karena hal tersebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan **“suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”**, oleh karena itu jika rasa saling mencintai tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 7 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan, di sisi lain perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas, utamanya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sudah 5 (lima) tahun lamanya dan juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka selama berumah tangga serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **telah terpenuhi**, sehingga dengan demikian **petitum poin 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan** dengan perbaikan redaksi seperlunya yaitu Menetapkan secara hukum Putus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 341-KW-03052016-0003 Atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan PENGGUGAT pada tanggal 29 September 2022 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatitkan dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 341-KW-03052016-0003 tertanggal 29 September 2022, yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Wates dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat, maka atas dasar pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 75 ayat 4 Perpres Nomor .25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap Petitum dari Penggugat oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini bukanlah

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 8 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menambah maksud dan tujuan dari gugatan

Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berada di pihak yang menang, sebaliknya Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), di Kulon Progo, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 341-KW-03052016-0003 tertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mencatat dalam daftar yang dipergunakan untuk itu serta mengeluarkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.385.000.00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., dan Evi Insiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu Astuti, S.H., M.H, Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman 9 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silvera Sinthia Dewi, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Astuti, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000.00
3. Biaya PanggilanRp. 240.000.00
4. PNBP..... Rp. 20.000.00
5. Materai putusanRp. 10.000.00
6. Redaksi putusanRp. 10.000.00

Jumlah Rp. 385.000.00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wat., Halaman **10** dari **10** halaman.